
PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Prof. Dr. Tarmizi, SH,M.Hum¹⁾ | Dra. Deliani, SH,M.Hum²⁾ | Dra. Sri Istiawati, SH,M.Hum³⁾

^{1,2,3)}Universitas Amir Hamzah

tarmizi.doktor@gmail.com | deliani@gmail.com | istiawati@gmail.com |

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait perkembangan transaksi jual beli online di Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, pada hari Rabu 04 Agustus 2021 dimulai pada pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dengan pemateri dosen dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Dihadiri oleh ibu-ibu PKK, Bapak Kepala Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara dan Para Kepala Dusun. Hasil dari pengabdian ini diketahui masih banyak masyarakat yang pastinya merupakan seorang konsumen tidak mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka diharapkan bertambah pemahaman konsumen tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang konsumen, khususnya dalam melakukan transaksi jual beli online agar tidak tertipu atau dirugikan oleh tindakan pelaku usaha online.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual beli *online*.

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli *online* yang sering disebut dengan transaksi *e-commerce* ini muncul disebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Melalui *online-shop*, konsumen bisa membeli barang yang diinginkan tanpa perlu repot ke tokonya, bahkan konsumen bisa mendapatkannya dari luar kota maupun luar negeri. Namun dibalik kemudahan tersebut bukan berarti tidak ada resiko. Banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen yang berasal dari transaksi jual beli *online*, seperti kerusakan barang, penipuan dari pelaku usaha *online*. Oleh

sebab itu, perlindungan terhadap konsumen sangat perlu diciptakan, tidak hanya dengan aturan hukum yang mengakomodir tetapi didukung dengan kesadaran diri dari konsumen untuk selektif dan hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan dalam pengabdian ini adalah:

1. Mendukung masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli *online* agar tidak tertipu atau dirugikann oleh pihak pelaku usaha *online*.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai konsumen.
4. Menjalin silaturahmi antara dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademisi Perguruan Tinggi dengan lingkungan seluruh masyarakat luas di Indonesia, khususnya daerah-daerah tertentu yang dipilih oleh pelaksana pengabdian.

Realisasi Kegiatan

Tema kegiatan

Adapun tema kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah “PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE”. Adapun tempat/lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Untuk materi yang disajikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah disampaikan langsung kepada masyarakat secara tatap muka oleh penyaji sendiri dengan metode seperti:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab

Hasil

Sepanjang prosesi kegiatan pengabdian terlihat para pengurus dan anggota Karang Taruna antusias dan serius dalam mengikuti paparan dari nara sumber. Hal ini mengindikasikan, ada dampak situasi rasa ingin tahu yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini sebagai langkah penguatan bagi generasi muda yang terwadahi di dalam Karang Taruna.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Karang Taruna

Dari sisi substansi materi kegiatan cukup menumbuhkan kesadaran dan wawasan masyarakat dalam penggunaan aplikasi penjualan secara online, hal ini terlihat ketika memasuki sesi diskusi nampak antusiasme dan komunikasi dialogis yang terstruktur dan konseptual. Misal saat berdiskusi tentang, hak-hak konsumen dalam melakukan belanja online melalui social media. Sesi diskusi dan kuis memungkinkan para peserta bereksplorasi menggali nilai - nilai perlindungan terhadap konsumen, persoalan prosedur komplain, yang akhir-akhir ini dijamin revolusi industry 4.0 saat ini. Terlebih lagi pada saat pandemic covid-19, dimana aktifitas banyak dilakukan secara online.

Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli melalui Fasilitas Internet menurut Hukum perlindungan konsumen memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu Kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, Perjanjian jual beli barang melalui fasilitas Internet ditinjau menurut Hukum Perlindungan Kosumen tetap berlaku dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subyektif dimana satu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah.
3. Perlindungan hukum kepada konsumen dalam jual beli melalui fasilitas internet merupakan hal sangat penting disebabkan karena kedudukan konsumen yang relatif sangat lemah. Untuk itu penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli melalui fasilitas internet dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui BPSK, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui peradilan (Litigasi) yang berada di lingkungan peradilan umum.
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum perlindungan konsumen dalam jual beli *online* yang dilaksanakan di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, pada hari rabu tanggal 4 agustus 2021 telah berjalan dengan baik dan memenuhi sasaran target.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, M. K. (1977). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Bina Cipta.
- Gultom, D. M. (2005). Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama.
- HS, S. (2003). Hukum Kontrak Cek 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hs, S. (2003). Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
ibid.
- Ihsan. (2000). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Medan: Gerhana.
- Kusumo, S. M. (1986). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta: Liberti.
- Magfirah, E. D. (2009). Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- MH, R. R. (2002). Aspek Hukum Transaksi Perikatan Pembuktian Dan Penyelesaian Sengketa . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- MH, R. U. (2002). Pilihan Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan . Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Miru, A. (2007). Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak. Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada.
- Patrik, R. P. (1982). Asas Itikat Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian. Semarang: Fundif.
- Ramli, A. M. (2004). Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Refika Aditama.
- Ruslia, H. (1993). Hukum Perjanjian Indonesia dan Cmmmon Law. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- S, B. (Yogyakarta). Hukum Kontrak Syariah. 2009: BPFE.

-
- S, H. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saparudin. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Grafika.
- SH, S. H. (2003). *Hukum kontrak Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian* . jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian* . Bandung: Citra Aditya.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermesa 19.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian* . jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian Cetakan VIII*. Jakarta: PT Intermesa.
- Usman, R. (2002). *Pilihan Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan* . Bandung: Citra Aditaya Bakti.
- Wahyuni, E. S. (2003). *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan konsumen* . Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Yodo, A. M. (2003). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yodo, A. M. (2008). *Hukum Perlindungan konsumen*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainal, I. (1983). *Ketentuan Jual/Beli Menurut Hukum Perdata*. Medan: Fakultas Hukum Usu.
- Zalam, M. D. (2001). *Komplikasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen